



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 26 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: **Suami Pemohon**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2003;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. **ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 23 Agustus 2004 (Umur 19 tahun 5 bulan);**
 2. **ANAK II, NIK XXXXXXXX,SD, tanggal lahir 14 Mei 2009 (Umur 14 tahun 9 bulan);**
 3. **ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, PAUD (belum lulus) tanggal lahir 03 April 2020 (Umur 3 tahun 10 bulan);**

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2022, karena sakit;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama:

1. **ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXX, SMA, tanggal lahir 23 Agustus 2004 (Umur 19 tahun 5 bulan);**

2. **ANAK II, NIK XXXXXXX,SD, tanggal lahir 14 Mei 2009 (Umur 14 tahun 9 bulan);**

3. **ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXX, PAUD (belum lulus) tanggal lahir 03 April 2020 (Umur 3 tahun 10 bulan);**

Tinggal dan diasuh oleh Pemohon, belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak mengurus sertifikat dan menjual rumah di XXXXXXX Surabaya berdasarkan surat pernyataan kesaksian yang bertanda tangan Saksi I dan Saksi II;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama:

1. **ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXX, SMA, tanggal lahir 23 Agustus 2004 (Umur 19 tahun 5 bulan);**

2. **ANAK II, NIK XXXXXXX,SD, tanggal lahir 14 Mei 2009 (Umur 14 tahun 9 bulan);**

3. **ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXX, PAUD (belum lulus) tanggal lahir 03 April 2020 (Umur 3 tahun 10 bulan);**

belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama:

1. **ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXX, tanggal lahir 23 Agustus 2004 (Umur 19 tahun 5 bulan);**

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II, NIK XXXXXXXX, tanggal lahir 14 Mei 2009 (Umur 14 tahun 9 bulan);

3. ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, tanggal lahir 03 April 2020 (Umur 3 tahun 10 bulan)

3. Menyatakan bahwa perwalian ini digunakan untuk mengurus sertifikat dan menjual rumah di XXXXXXXX Surabaya berdasarkan surat pernyataan kesaksian yang bertanda tangan Saksi I dan Saksi II;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Suami Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 16 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK I Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK II Nomor XXXXXXXX tanggal 15 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK III Nomor XXXXXXXX tanggal 07 September 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Suami Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 24 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1. umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 23 Agustus 2003, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 23 Agustus 2004 (Umur 19 tahun 5 bulan); ANAK II, NIK XXXXXXXX, SD, tanggal lahir 14 Mei 2009 (Umur 14 tahun 9bulan) dan ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, PAUD (belum lulus) tanggal lahir 03 April 2020 (Umur 3 tahun 10 bulan);

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon binSoesaksi I meninggal dunia pada tanggal 13 November 2022;

Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus sertifikat dan menjual rumah di XXXXXXXX Surabaya berdasarkan surat pernyataan kesaksian yang bertanda tangan Saksi I dan Saksi II, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 23 Agustus 2003, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK I; ANAK II dan ANAK III;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon binSoesaksi I meninggal dunia pada tanggal 13 November 2022;

Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus sertifikat dan menjual rumah di XXXXXXXX Surabaya berdasarkan surat pernyataan kesaksian yang bertanda tangan Saksi I dan Saksi II, karena

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon pada tanggal 23 Agustus 2003, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 23 Agustus 2004 (Umur 19 tahun 5 bulan); ANAK II, NIK XXXXXXXX, SD, tanggal lahir 14 Mei 2009 (Umur 14 tahun 9bulan) dan ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, PAUD (belum lulus) tanggal lahir 03 April 2020 (Umur 3 tahun 10 bulan), namun Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus sertifikat dan menjual rumah di XXXXXXXX Surabaya berdasarkan surat pernyataan kesaksian yang bertanda tangan Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon. dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Suami Pemohon pada tanggal 23 Agustus 2003, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 23 Agustus 2004 (Umur 19 tahun 5 bulan); ANAK II, NIK XXXXXXXX, SD, tanggal lahir 14 Mei 2009 (Umur 14 tahun 9bulan) dan ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, PAUD (belum lulus) tanggal lahir 03 April 2020 (Umur 3 tahun 10 bulan);
- Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 23 Agustus 2004 (Umur 19 tahun 5 bulan); ANAK II, NIK XXXXXXXX, SD, tanggal lahir 14 Mei 2009 (Umur 14 tahun 9bulan) dan ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, PAUD (belum lulus) tanggal lahir 03 April 2020 (Umur 3 tahun 10 bulan) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus sertifikat dan menjual rumah di XXXXXXXX Surabaya berdasarkan surat pernyataan kesaksian yang bertanda tangan Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 23 Agustus 2004 (Umur 19 tahun 5 bulan); ANAK II, NIK XXXXXXXX, SD, tanggal lahir 14 Mei 2009 (Umur 14 tahun 9bulan) dan ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, PAUD (belum lulus) tanggal lahir 03 April 2020 (Umur 3 tahun 10 bulan), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 2.1 ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, tanggal lahir 23 Agustus 2004 (Umur 19 tahun 5 bulan);
 - 2.2 ANAK II, NIK XXXXXXXX, tanggal lahir 14 Mei 2009 (Umur 14 tahun 9 bulan);
 - 2.3 ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, tanggal lahir 03 April 2020 (Umur 3 tahun 10 bulan)
3. Menyatakan bahwa perwalian ini digunakan untuk mengurus sertifikat dan menjual rumah di XXXXXXXX Surabaya berdasarkan surat pernyataan kesaksian yang bertanda tangan Saksi I dan Saksi II;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sda